

URGENSI PENGATURAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA

Oleh :

Andrew Christian Salim

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
andrew_salim1997@yahoo.com

Abstrak

Jasa keuangan menjadi salah satu sektor yang mengalami perkembangan sedemikian jauh. Aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana tidak hanya “dikuasai” oleh perbankan saja. Lembaga keuangan lain yang merupakan lembaga keuangan non-bank juga dapat menghimpun dan menyalurkan dana. Setiap orang dapat mengajukan pinjaman dengan persyaratan yang sangat mudah melalui aplikasi berbasis daring atau biasa disebut *financial technology peer to peer lending (fintech)*. Namun, dalam praktiknya perkembangan industri ini tidak diikuti dengan penyediaan payung hukum yang memadai atas legalitas lembaga-lembaga dimaksud. Situasi tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang rentan dan hak-hak dasarnya justru menjadi sering terabaikan. Problematika hukum yang ada harus segera dicarikan solusinya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan *fintech* di Indonesia secara jelas.

Kata Kunci: *Financial Technology*, Jasa Keuangan, *Peer to peer lending*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyentuh hampir di seluruh aspek hidup masyarakat saat ini. Tak terkecuali adalah di sektor jasa keuangan. Apabila dimasa yang lampau aktivitas pinjam meminjam dikuasai oleh perbankan, saat ini setiap orang dapat mengajukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis daring atau biasa disebut *financial technology peer to peer lending (fintech)*. Cukup dengan mengunduh aplikasi *fintech* pada ponsel, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi untuk meminjam uang, tanpa harus pergi dan menghabiskan waktu di bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 40 persen masyarakat di Indonesia belum memiliki rekening perbankan (Bank Dunia, 2017). Selain itu, pinjaman formal yang dilakukan di bank membutuhkan jaminan, ada prosedur yang harus dilewati dan membutuhkan waktu lama. Model proses transaksi seperti ini sangat berbeda dengan *fintech* yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat masyarakat banyak lebih memilih mengambil pinjaman melalui *fintech*.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan demografi penduduk yang tersebar di berbagai pelosok. Hal ini menjadi pangsa pasar bagi industri *fintech*. Indonesia dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang mencapai 45 juta orang, serta total pengguna internet mencapai 150 juta akan sangat mendukung perkembangan *fintech* (M. Agus Yozami, 2020).

Namun, ada berbagai problematika hukum di industri *fintech*. Masyarakat diharapkan jangan terlena dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, tetapi perlu juga memperhatikan risiko hukum yang mungkin timbul. Untuk itu, penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan tiap produknya sangat penting dilakukan oleh regulator. Hal ini penting diperhatikan dalam rangka melindungi hak-hak

konsumen. Masyarakat sebagai konsumen perlu untuk memahami bagaimana sistem *fintech* berjalan, dan bagaimana upaya pencegahan yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjerat perkara terkait *fintech*.

2. METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah (Suryana, 2010). Almack mendefinisikan metode ilmiah sebagai sebuah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran (Ahmad Tanzeh, 2011).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali ini, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2006).

Metode penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut keduanya, pendekatan dengan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik) (Lexy J.M, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004)

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Bahder Johan, 2004).

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - Peraturan OJK No. 77/POJK.01 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - Peraturan OJK No. 13/POJK.02 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
 - Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 - Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
 - Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.
 - *Code of Conduct* Asosiasi *Fintech* Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, internet dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam permasalahan hukum pada industri layanan pinjaman daring atau *fintech* rupanya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan jasa. Tampaknya *fintech* sebagai alternatif jasa keuangan konvensional masih harus menempuh jalan panjang di masyarakat Indonesia.

Berbagai masalah yang menjadi sorotan adalah praktik penagihan yang bermasalah, penyalahgunaan data pribadi, hingga beroperasinya perusahaan *fintech* ilegal yang belum memiliki izin dari OJK. Permasalahan penagihan dan penyalahgunaan data tersebut tidak hanya dilakukan oleh *fintech* ilegal, tapi juga oleh *fintech* yang telah memiliki izin dari OJK.

Setidaknya terdapat empat kategori bentuk pelanggaran hukum dalam industri *fintech*, antara lain adalah:

1. *Fintech* ilegal

Setiap perusahaan *fintech* yang beroperasi memberi layanan kepada masyarakat harus mendapat izin dari OJK terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana di atur pada Pasal 7 dan 8 POJK No. 77/POJK.01 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77/2016). Apabila ada perusahaan *fintech* yang tidak memiliki izin dari OJK, maka dikategorikan sebagai perusahaan *fintech* ilegal.

Pasal 8 ayat (1) POJK No. 77/2016 menentukan bahwa penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada OJK. Pasal 8 ayat (5) POJK No. 77/2016 menentukan bahwa persetujuan atas pendaftaran tersebut diberikan dalam bentuk surat tanda bukti terdaftar.

Data OJK menunjukkan perusahaan *fintech* ilegal berjumlah lebih banyak daripada perusahaan yang terdaftar atau berizin. OJK telah menghentikan sebanyak 404 perusahaan *fintech* ilegal. Sedangkan jumlah *fintech* berizin berjumlah 78 perusahaan (Mochamad Januar Rizky, 2010). Selain OJK, tindak lanjut atas *fintech* ilegal ini dilakukan juga oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemkominfo) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan *fintech* berizin dengan *fintech* ilegal. Pengawasan perlindungan konsumen diatur lebih ketat pada perusahaan *fintech* berizin. Bila terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan *fintech* maka regulator akan menjadi penengah kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan *fintech* ilegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan *fintech* ilegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap nasabahnya. Bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan berupa pencurian data pribadi, penetapan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi hingga penagihan intimidatif.

2. Penagihan intimidatif

Penagihan intimidatif perusahaan *fintech* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Seringkali perusahaan

fintech menagih dengan menggunakan kata-kata kasar dan ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian pinjaman. Pelanggaran hukum ini tidak dilakukan oleh perusahaan *fintech* ilegal semata, tetapi bahkan oleh perusahaan berizin. Mekanisme penagihannya, perusahaan *fintech* menggunakan divisi internal atau *desk collection* atau pihak ketiga.

Berdasarkan kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct* Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech), perusahaan *fintech* wajib mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah. Oleh sebab itu, penagihan yang dilakukan secara intimidatif merupakan praktik terlarang yang dilakukan oleh perusahaan *fintech*.

Dalam *code of conduct* tersebut diwajibkan juga bagi perusahaan *fintech* untuk memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Pemberi pinjaman juga wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Perusahaan *fintech* juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

Penggunaan pihak ketiga dalam penagihan pun diatur dalam *code of conduct*. Perusahaan *fintech* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Perusahaan *fintech* dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*), baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

3. Suku bunga pinjaman tinggi

Kemudahan memperoleh pinjaman dari perusahaan *fintech*, ternyata dikompensasikan dengan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dari rata-rata bunga di lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Berdasarkan pernyataan OJK, tingkat suku bunga pinjaman perusahaan *fintech* legal sudah mencapai 19 persen per bulan. Jumlah tingkat suku bunga perusahaan *fintech* ilegal di atas rata-rata. Bahkan perusahaan *fintech* ilegal ini bisa menawarkan bunga dua sampai tiga persen per hari.

Akibat dari pemberian bunga yang tinggi ini, pinjaman bermasalah pada masyarakat tentu meningkat dengan tingginya *non-performing loan*. Terhadap penentuan tingkat suku bunga, OJK

melepaskannya kepada industri. Dengan dasar kondisi tersebut, konsumen diimbau untuk mencermati perhitungan bunga sesuai perjanjian sebelum mengajukan pinjaman melalui *fintech*.

4. Penggunaan data pribadi.

Kecanggihan teknologi membuat perusahaan *fintech* dapat mengakses data-data pribadi nasabah, seperti riwayat telepon dan daftar kontak pada ponsel nasabah. Dengan mengakses data tersebut, memungkinkan perusahaan *fintech* mengetahui profil pribadi nasabah tanpa bertemu langsung. Hal inilah yang banyak menjadi permasalahan dalam praktiknya.

Pengaksesan data pribadi untuk penagihan merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Sementara hingga saat ini belum ada batasan yang jelas mengenai penggunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman tersebut. Mayoritas nasabah tidak mengetahui syarat dan ketentuan layanan atau *terms and condition* berkaitan klausula yang mengizinkan perusahaan *fintech* mengakses data-data dimaksud. Dengan disetujuinya syarat dan ketentuan tersebut oleh nasabah, data pribadi pada ponsel nasabah dapat diakses dengan bebas oleh perusahaan *fintech*. Penggunaan data pribadi nasabah tersebut adalah salah satu risiko yang dihadapi konsumen saat menggunakan layanan *fintech*. Data pribadi yang diakses oleh perusahaan *fintech* kemudian digunakan untuk melakukan penagihan pinjaman nasabah. Perusahaan *fintech* mengangap data kontak yang didapat dari mengakses data pribadi dapat digunakan untuk melakukan penagihan.

Penggunaan data pribadi untuk kepentingan penagihan ini telah menjadi diskursus. Penggunaan data pribadi yang demikian itu dianggap melanggar hukum. Selain melanggar kerahasiaan data pribadi, pengaksesan data pribadi ini juga mengganggu pihak luar yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan pinjaman nasabah. Perusahaan *fintech* seringkali menghubungi rekan kerja hingga kerabat nasabah untuk kepentingan penagihan pinjaman yang belum dibayarkan. Padahal pinjaman yang dilakukan pada hakikatnya merupakan informasi yang sangat rahasia, sebagaimana informasi nasabah perbankan yang selama ini wajib dirahasiakan oleh pihak bank. Disparitas yang jauh ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai bagaimana dan sejauh mana sebenarnya Negara hadir dan memberi perlindungan atas data-data pribadi dari warga negara.

Pasal 26 POJK No. 77/2016 mewajibkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk:

- Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung

- kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.
5. Sarana pencucian uang

Seiring tumbuhnya berbagai model bisnis baru seperti *peer to peer lending* atau pinjaman daring, maka modus pencucian uang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana berpotensi besar menyasar sektor *fintech*, khususnya *fintech* yang tak terdaftar di OJK (*fintech* ilegal). Dasar hukum penerapan pengawasan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) di Indonesia telah tertuang dalam beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PPT/PPT), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Khusus *fintech*, pengaturan lebih spesifik mengenai regulasi anti pencucian uang akan diatur pada POJK No. 12/2017 yang baru akan berlaku pada tahun 2021. Merujuk pasal 1 POJK No. 12/2017, industri *fintech* yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikategorikan sebagai Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) di sektor industri keuangan non-bank. Konsekuensinya, *fintech* nantinya wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko TPPU dan/atau TPPT terkait nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.

Selain itu, industri *fintech* akan diwajibkan untuk mendokumentasikan penilaian risiko TPPU/TPPT, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;

mungkinkan penilaian risiko secara berkala; dan memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Perusahaan *fintech* juga diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk mengelola dan memitigasi risiko TPPU/TPPT.

Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) oleh perusahaan *fintech* kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU), yakni PPATK hingga kini masih belum diatur. Pentingnya pelaporan TKM ke PPATK karena OJK hanya berfungsi sebagai pengawas yang sekedar memastikan bahwa perusahaan *fintech* telah melaksanakan APU PPT dengan baik.

4. KESIMPULAN

Kemajuan teknologi akan semakin berkembang pesat. Diharapkan regulator dapat cepat tanggap memberi respon akan perkembangan tersebut dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, dan menerbitkan regulasi yang dapat melindungi konsumen. Regulasi yang dapat segera diatur diantaranya adalah penetapan pemberian suku bunga maksimal pinjaman untuk perusahaan *fintech*, pembatasan penggunaan data pribadi oleh perusahaan *fintech* khususnya dalam hal penagihan pinjaman sehingga tidak melanggar hak-hak pribadi orang lain, serta kewajiban bagi perusahaan *fintech* untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait mekanisme pemberian pinjaman.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Johan, Bahder. 2004. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju.
- J.M. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya Offset.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizky, Mochamad Januar. *Ragam Masalah Hukum Fintech Yang Jadi Sorotan Di 2018*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018?page=2>
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI-Press.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Buku Ajar. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Yozami, M. Agus. *Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech>
- Saputra, Pepri. 2018. *Alasan Orang Indonesia Tak Punya Rekening Bank*. <https://katadata.co.id/ariemega/infografik>

/5e9a55f56d3c8/alasan-orang-indonesia-
tak-punya-rekening-bank